

APBD PERTANGGUNGJAWABAN

2019

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 3, LD 2019/NO 3, TLD 1,10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK :
- Sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Grobogan No. 8 Tahun 2013; Perda Kab. Grobogan No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Grobogan No. 2 Tahun 2018.
  - Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat : laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. <u>2.439.501.262.356,00</u>
b. Belanja	<u>Rp. 2.345.537.047.244,00</u>
Defisit	(Rp. 93.964.215.112,00)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 136.123.306.736,00
- Pengeluaran	<u>Rp. 66.001.040.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. <u>70.122.266.736,00</u>

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2019